

## ***Memadukan Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum untuk Mencegah Sengketa Antar Negara: Kekosongan Hukum yang Terabaikan***

**Dita Birahayu<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Hang Tuah, Surabaya, Email: [dita.birahayu@hangtuah.ac.id](mailto:dita.birahayu@hangtuah.ac.id)

---

### **Article Information**

#### **Article History:**

**Received** : 22-06-2024

**Revised** : 07-07-2024

**Accepted** : 09-07-2024

**Published** : 23-07-2024

---

#### **Keyword:**

*Legal Culture;*

*Legal Diplomacy;*

*Conflict Prevention;*

*Interstate Relation;*

---

### **Abstract**

*Efforts to integrate legal culture and legal diplomacy to prevent conflicts between countries are a noble goal. However, these efforts are characterized by various legal complexities, including neglected legal vacuums. This legal vacuum can be a legal loophole for countries to exploit the international legal system and trigger disputes. This research aims to analyze the concept and meaning of legal culture and legal diplomacy, examine its role and function in preventing conflicts between countries, and analyze the effectiveness of its integration. This study uses a normative juridical research method with a conceptual and a comparative legal approach. The results of the study show that legal culture and legal diplomacy have an important role and function in preventing conflicts between countries. The combination of the two can help build trust and mutual understanding between countries, increase public legal awareness, and encourage peaceful settlement of disputes in accordance with the Preamble of the UN Charter.*

---

### **Abstrak**

*Upaya memadukan budaya hukum dan diplomasi hukum untuk mencegah sengketa antar negara merupakan sebuah tujuan mulia. Namun, upaya ini diwarnai dengan berbagai kompleksitas, termasuk kekosongan hukum yang terabaikan. Kekosongan hukum ini dapat menjadi celah bagi negara-negara untuk mengeksplorasi sistem hukum internasional dan memicu sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan makna budaya hukum dan diplomasi hukum, mengkaji peran dan fungsinya dalam mencegah sengketa antar negara, serta menganalisis efektivitas pemaduannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum dan diplomasi hukum memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mencegah sengketa antar negara. Pemaduan keduanya dapat membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian antara negara-negara, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan Mukadimah Piagam PBB. Perlunya dibuat lembaga internasional dan mekanisme hukum internasional baru yang melandaskan pada budaya hukum serta diplomasi hukum.*



## PENDAHULUAN

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau *world culture*) telah terlihat semenjak lama.<sup>1</sup> Globalisasi membawa percampuran budaya dan norma dari berbagai negara serta mendirikan interaksi dan Kerjasama antar negara dengan sistem hukum yang berbeda. Globalisasi membuka peluang interkoneksi antar negara dalam berbagai aspek dan dapat meningkatkan kebutuhan global negara melalui diplomasi hukum untuk menjembatani kerjasama internasional antar negara. Di era globalisasi yang semakin kompleks, interaksi antar negara semakin erat dan dinamis. Hal ini memicu munculnya berbagai isu hukum dan sengketa antar negara. Penyelesaian isu-isu hukum tersebut membutuhkan pendekatan yang komprehensif, memadukan aspek hukum dan non-hukum. Lebih lanjut, perjumpaan antara budaya dan hukum melahirkan istilah *budaya hukum*<sup>2</sup>. Dalam konteks ini, budaya hukum dan diplomasi hukum memainkan peran penting dalam membangun hubungan antar negara yang harmonis dan damai..

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum.<sup>3</sup> Budaya hukum merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat tentang hukum. Lawrence M. Friedmann memberikan definisi budaya hukum (*legal culture*) sebagai “*attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behaviour related to law and its institutions, either positively or negatively*”<sup>4</sup>. Menurut Friedmann, pengertian budaya hukum (*legal culture*) adalah nilai-nilai yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat. Budaya hukum yang kuat dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan menyelesaikan sengketa secara

<sup>1</sup> Donny Ermawan, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 32 (2017): 7, [https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi\\_Humas/Jurnal/Jurnal\\_Edisi\\_32\\_Desember\\_2017.pdf](https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_32_Desember_2017.pdf). diakses tanggal 19 Mei 2024 pukul 12.30 wib

<sup>2</sup> MD. Shodiq, *Budaya Hukum* (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

<sup>3</sup> Muh. Sudirman Sesse, “BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL,” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 173, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>.

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive* (Bandung: Nusa Media, 2009).

damai. Budaya hukum dan diplomasi hukum adalah dua elemen penting dalam membangun sistem hukum internasional yang kuat dan efektif. Keduanya saling terkait dan saling memperkuat dalam upaya mencegah sengketa antar negara dan membangun perdamaian dunia. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.<sup>5</sup> Budaya hukum dan diplomasi hukum bagaikan dua sisi mata uang dalam membangun sistem hukum internasional yang kokoh dan efektif. Keterkaitan keduanya menjadi kunci dalam mencegah sengketa antar negara dan membangun perdamaian global. Upaya memadukan budaya hukum dan diplomasi hukum secara berkelanjutan dan harmonis menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia. Definisi diplomasi hukum adalah proses komunikasi dan negosiasi antara negara-negara untuk menyelesaikan sengketa hukum secara damai. Diplomasi hukum dibangun berdasarkan pemahaman umum mengenai hukum internasional, sekaligus mengupayakan untuk menjembatani atau mengelola perbedaan spesifik dalam kewajiban atau interpretasi internasional suatu negara.<sup>6</sup>

Pemaduan budaya hukum dan diplomasi hukum dapat membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian antara negara-negara.<sup>7</sup> Hal ini dapat membantu mencegah sengketa antar negara dengan cara:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi lebih cenderung untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Syafruddin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 2, no. 2 (2015): 386, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>.

<sup>6</sup> Brian Egan, "International Law, Legal Diplomacy, and the Counter-ISIL Campaign: Some Observations," *U.S. Naval War College Digital Commons* 92, no. 235 (2016): 244, <https://digital-commons.usnwc.edu/ils/vol92/iss1/7/>.


<sup>7</sup> B.K.S.A.P., "Hafisz Tohir: Diplomasi Budaya Pererat Hubungan Antar Negara," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+Negara>.

<sup>8</sup> Iba Nurkasihani, "KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT," Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2018, [https://www.jdih.tanah laut kab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanah laut kab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat).

- b. Mendorong penyelesaian sengketa hukum secara damai.<sup>9</sup> Diplomasi hukum dapat membantu negara-negara untuk menyelesaikan sengketa hukum secara damai tanpa harus menggunakan kekerasan.
- c. Membangun kepercayaan dan saling pengertian antara negara-negara.<sup>10</sup> Pemaduan budaya hukum dan diplomasi hukum dapat membantu negara-negara untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian, yang dapat membantu mencegah sengketa

Pengaruh diplomasi di negara-negara melahirkan kepercayaan dan kerja sama internasional yang diharapkan dapat membangun dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di suatu negara. Dalam tulisan ini akan dibatasi pengaruh diplomasi di negara-negara khususnya di Asia Tenggara yang ditunjukkan dalam gambar grafik berikut ini.

**Grafik 1. Indeks Skor Pengaruh Diplomasi Negara-Negara Asia Tenggara (2023)**



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/indonesia-pegang-skor-pengaruh-diplomasi-tertinggi-di-asia-tenggara-2023>

<sup>9</sup> Willa Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik," Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-1t62317c3c9c7f9/>.

<sup>10</sup> Maulida, "Manfaat APEC Di Bidang Politik, Jarang Diketahui!," iainbukittinggi, 2024, <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/>.

Berdasarkan grafik di atas, Melalui laporan Asia Power Index 2023, Lowy Institute mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengaruh diplomatik paling kuat di ASEAN, dengan skor sebesar 60,4 dari skala 100.<sup>11</sup> Indonesia dipandang berkinerja terbaik dalam menghadapi ancaman dan kesulitan, serta dalam hal pengaruh diplomatik. Ini karena Indonesia punya peran penting di ASEAN. Keterlibatan diplomasi saat ini menunjukkan Indonesia menjadi salah satu subyek paling aktif secara diplomatik di kawasan Asia Tenggara.<sup>12</sup>

Budaya hukum dan diplomasi hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa antar negara namun dalam praktiknya terdapat beberapa masalah hukum yang sering muncul, seperti perbedaan budaya hukum, kekurangan kepercayaan, ketidakseimbangan kekuatan antar negara, kekurangan sumber daya, dan kompleksitas sengketa. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai upaya mengatasi masalah-masalah tersebut yang memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap budaya hukum yang berbeda, membangun kepercayaan antara negara-negara yang bersengketa, mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai dan adil, memperkuat mekanisme hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa antar negara, dan meningkatkan akses negara-negara berkembang terhadap sumber daya untuk menyelesaikan sengketa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan mengkaji seluruh peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani.<sup>13</sup> Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan pada sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin

---

<sup>11</sup> Erlina F. Santika, “Indonesia Pegang Skor Pengaruh Diplomasi Tertinggi Di Asia Tenggara 2023,” 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/indonesia-pegang-skor-pengaruh-diplomasi-tertinggi-di-asia-tenggara-2023>.

<sup>12</sup> ABC Indonesia, “Indonesia Punya Kinerja Terbaik Dalam Hal Pengaruh Diplomatik, Tapi Lemah Secara Militer,” 2023, <https://www.tempo.co/abc/8263/indonesia-punya-kinerja-terbaik-dalam-hal-pengaruh-diplomatik-tapi-lemah-secara-militer>.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

hukum.<sup>14</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dikumpulkan dengan teknik studi literatur dan disajikan dalam kerangka teori.<sup>15</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>16</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini khususnya *United Nations Charter 1945*, *Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations*, dan *United Convention on the Law of the Sea 1982*; dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum berupa buku, jurnal, makalah, karya ilmiah lainnya serta bahan hukum tersier lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.<sup>17</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kompleksitas Masalah Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara

Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam penyelesaian sengketa antar negara yang melahirkan tiga pandangan besar. Dalam *pandangan pertama*, keterkaitan budaya hukum dan diplomasi hukum dipandang sebagai produk budaya hukum. Diplomasi hukum yang didefinisikan sebagai interaksi antar negara untuk mencapai tujuan hukum melalui cara-cara damai, bersumber dari budaya hukum yang dimiliki negara-negara yang terlibat. Nilai-nilai, norma, dan prinsip hukum yang dianut oleh suatu negara akan memengaruhi cara negara tersebut berdiplomasi dengan negara lain. Dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerja sama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.<sup>18</sup> Contohnya, negara dengan budaya hukum *civil law* mungkin lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi, sedangkan negara dengan budaya hukum

---

<sup>14</sup> A'an Efendi Dyah Octorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>15</sup> Kartini. Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Alumni, 1998).

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

<sup>18</sup> UMY, "Tujuan Diplomasi Adalah Untuk Ciptakan Perdamaian Dunia," UMY, 2015, <https://www.umy.ac.id/tujuan-diplomasi-adalah-untuk-ciptakan-perdamaian-dunia>.

*common law* mungkin lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui litigasi.

*Pandangan kedua* melihat pada pengaruh budaya hukum yang mempengaruhi efektivitas diplomasi hukum. Efektivitas diplomasi hukum dalam menyelesaikan sengketa antar negara sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang dimiliki negara-negara yang bersengketa. Efektivitas diplomasi dengan *hard power*<sup>19</sup> dan *soft power* tergantung pada aksesibilitas sumber daya.<sup>20</sup> Negara-negara dengan budaya hukum yang sama mungkin lebih mudah mencapai kesepakatan dalam proses diplomasi hukum. Sebaliknya, negara-negara dengan budaya hukum yang berbeda mungkin membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan.

Dalam *pandangan ketiga* melihat bahwa diplomasi hukum dapat membentuk budaya hukum. Diplomasi hukum juga dapat memengaruhi dan membentuk budaya hukum suatu negara. Ketika negara-negara bernegosiasi dan mencapai kesepakatan tentang masalah hukum melalui diplomasi, kesepakatan tersebut dapat menjadi norma hukum baru yang diadopsi oleh negara-negara tersebut. Contohnya pada UNCLOS adalah hasil dari diplomasi hukum antar negara dan telah menjadi norma hukum internasional yang penting dalam mengatur wilayah maritim. Adapun tantangan diplomasi hukum dalam konteks budaya hukum yang berbeda juga melahirkan adanya perbedaan budaya hukum yang dimiliki negara-negara yang bersengketa. Perbedaan ini dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap budaya hukum yang berbeda. Peran penting diplomasi hukum dalam mempromosikan budaya hukum yang damai menurut hukum internasional dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya

---

<sup>19</sup> Pengertian *hard power* adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kekuasaan politik melalui penggunaan kekuatan militer dan/atau kekuatan ekonomi dengan mengutamakan paksaan untuk mempengaruhi perilaku dan/atau kepentingan entitas politik pihak lain. Istilah *hard power* sering dikaitkan dengan militerisasi. Sedangkan pengertian *soft power* adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan daya tarik, bukan menekankan pada penekanan atau pemaksaan. Soft power terdiri dari unsur budaya, sistem nilai dan kebijakan.

<sup>20</sup> Andrew Heywood, *Global Politics* (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

hukum yang damai antar negara. Dengan mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase, diplomasi hukum dapat membantu mencegah sengketa dan membangun kepercayaan antar negara. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif (ketentuan mengikat yang harus diberlakukan) bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.<sup>21</sup>

Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua elemen penting dalam penyelesaian sengketa antar negara secara damai dan adil. Diplomasi hukum dapat didefinisikan sebagai upaya diplomatik yang memanfaatkan hukum internasional dan mekanisme hukum untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, menyelesaikan sengketa, dan mempromosikan kepatuhan terhadap norma-norma internasional.<sup>22</sup> Di dalam praktik internasional, penerapan diplomasi hukum sudah banyak dilakukan, seperti contoh nya negara Pakistan yang menerapkan diplomasi hukum dalam menyelesaian sengketa dengan India. Konsep diplomasi hukum yang digunakan Pakistan menjelaskan bahwa *legal diplomacy gives an opportunity to cut through the political rhetoric and focus on the legal obstacles hampering peace between the two states and recommend the specific legal steps that may be undertaken in order to revive the peace process*<sup>23</sup>. Diplomasi hukum menawarkan pendekatan yang konstruktif dan solutif untuk menyelesaikan sengketa internasional, dengan memotong retorika politik, berfokus pada hambatan hukum dan merekomendasikan langkah hukum spesifik, maka diplomasi hukum dapat membantu perdamaian dan stabilitas global. Memahami kaitan antara keduanya dapat membantu para diplomat, negarawan, dan praktisi hukum untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Penyelesaian sengketa antar negara melalui budaya hukum dan diplomasi hukum

---


<sup>21</sup> Rudi Natamiharja et al., *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).

<sup>22</sup> Admin, “Pengantar Diplomasi Hukum,” Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024, <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar-diplomasi-hukum/>.

<sup>23</sup> Jamal Aziz, “The Concept of Legal Diplomacy,” RSIL (Research Society of International Law), 2017, <https://rsilpak.org/2017/the-concept-of-legal-diplomacy/>.

merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan tantangan.<sup>24</sup> Kompleksitas ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

**Bagan 1. Faktor-Faktor Penyebab Kompleksitas Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara**



*Sumber: bahan hukum sekunder, diolah penulis*

Berdasarkan Bagan 1 di atas dijelaskan bahwa faktor penyebab kompleksitas budaya hukum dan diplomasi hukum disebabkan oleh perbedaan budaya hukum, kekurangan kepercayaan, ketidakseimbangan kekuatan. Kurangnya sumber daya, kompleksitas sengketa antar negara, pengaruh politik, peran media dan peran dari organisasi internasional. Pada faktor pertama yaitu **perbedaan budaya hukum**. Negara-negara di dunia memiliki sistem hukum dan tradisi yang berbeda, yang dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam proses penyelesaian sengketa. Contohnya, negara dengan sistem hukum *civil law* lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi, sedangkan negara dengan sistem hukum *common law* lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui litigasi. Seperti pada penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara menjadi sangat kompleks karena negara yang terlibat memiliki sistem hukum dan norma maritim yang berbeda-beda.

<sup>24</sup> Rani Pajrin Nur Wahid Muharrom, Nur Shabrina Ramadhani, Revaldo Putra Magantara, Tedy Irawan, Najwa Aulia, Fathan Akbar Hernando, "Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521>.

Sedangkan pada faktor kedua yaitu **kekurangan kepercayaan**. Ketidakpercayaan antara negara-negara yang bersengketa dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat terjadi karena sejarah perselisihan antar negara, pelanggaran hukum internasional di masa lalu, atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Konflik di berbagai bidang seharusnya diselesaikan, jika tidak diselesaikan secara cepat akan berkembang menjadi sengketa dan tentu akan menghambat kinerja dan dapat merusak hubungan baik yang akan mengakibatkan kerugian.<sup>25</sup> Sebagai contoh, pada kasus Jepang dan Korea Selatan. Ketidakpercayaan antara kedua negara akibat Perang Dunia II yang masih menjadi hambatan dalam menyelesaikan sengketa wilayah diantara keduanya.

Faktor ketiga adalah **ketidakseimbangan kekuatan**. Negara yang lebih kuat secara politik atau ekonomi mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak adil bagi negara yang lebih lemah. Contohnya negara yang lebih kuat mungkin dapat memaksakan penyelesaian yang tidak menguntungkan negara yang lebih lemah, atau mungkin dapat menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan negara yang lebih lemah agar menerima tuntutannya. Hal ini sejalan dengan paradoks bahwa negara-negara pada dasarnya tidak setara dalam hal kekuasaan dan pengaruh mereka dalam urusan dunia, namun mereka setara di depan hukum dan dalam hal hak dan kewajiban.<sup>26</sup> Hal ini terjadi pada kasus perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) yang memperlihatkan ketidakseimbangan akses informasi perjanjian antara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada diberikan kemudahan dibandingkan negara berkembang lainnya salah satunya adalah negara Meksiko. Hal ini jelas memberikan ketimpangan bagi negara-negara yang terlibat.

Faktor keempat penyebab kompleksitas permasalahan adalah **kurangnya sumber daya**. Negara-negara berkembang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan sengketa dengan negara-negara maju. Hal ini dapat

---

<sup>25</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).

<sup>26</sup> Frank R. Pfetsch, "Power in International Negotiations: Symmetry and Asymmetry," *Négociations* 16, no. 2 (2011): 39, <https://www.cairn-int.info/journal-negociations-2011-2-page-39.htm>.

menyebabkan negara-negara berkembang kurang terwakili dalam proses penyelesaian sengketa dan kurang mampu untuk membela kepentingannya. Adanya *the enabling clause* tersebut memberikan pengecualian bagi negara berkembang diantaranya tidak harus menerapkan asas timbal balik terhadap negara maju atas komitmen atau kemudahan tertentu.<sup>27</sup> Pengelompokan negara-negara di dunia menjadi negara-negara berkembang dan negara-negara maju pada dasarnya merupakan produk dari Perang Dingin.<sup>28</sup> Contoh kasus terkait kurangnya sumber daya dialami Timor leste yang mengalami kesulitan dalam mengelola proses penyelesaian sengketa dengan Australia atas wilayah maritim di Laut Timor. Timor Leste harus membangun kapasitan institusionalnya untuk menangani sengketa.

Selanjutnya pada faktor kelima adalah **kompleksitas sengketa antar negara**. Sengketa antar negara seringkali kompleks dan melibatkan banyak pihak yang berbeda. Hal ini dapat membuat proses penyelesaian sengketa menjadi rumit dan memakan waktu. Pada prinsipnya sengketa tersebut akan melibatkan beberapa negara yang berbeda sehingga dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut akan menimbulkan beberapa masalah terkait dengan tempat atau forum penyelesaian perselisihan atau sengketa dan hukum yang akan diberlakukan (*Applicable Law*).<sup>29</sup> Contohnya pada sengketa di Timur Tengah yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, sengketa ini juga mengandung isu-isu lain seperti agama, sejarah dan sumber daya alam.

Faktor keenam yaitu **pengaruh politik**. Keputusan politik sering kali memengaruhi proses penyelesaian sengketa antar negara. Negara-negara lebih

---

<sup>27</sup> Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, “IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 226, [https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4-libre.pdf?1594745397=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDiH\\_Jurnal\\_Ilmu\\_Hukum\\_Volume\\_16\\_Nomor\\_2.pdf&Expires=1719066178&Signature=Duywz6NnH04AUW1WGIXENes-j4BayQe](https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4-libre.pdf?1594745397=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_16_Nomor_2.pdf&Expires=1719066178&Signature=Duywz6NnH04AUW1WGIXENes-j4BayQe).

<sup>28</sup> Dafri Agussalim, “Contending Images of World Politics: Penelusuran Kritis Terhadap Asal-Usul Dan Perdebatan Mengenai Konsep ‘Developing Countries,’” *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL* 8, no. 1 (2019): 100, <https://doi.org/10.18196/hi.81148>.

<sup>29</sup> M. Alvi Syahrin, “Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Yang Menggunakan E-Commerce” (Universitas Sriwijaya, 2011), [https://www.researchgate.net/profile/M-Syahrin/publication/330534336\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_Transaksi\\_Bisnis\\_Internasional\\_yang\\_Menggunakan\\_E-Commerce/links/5c46cfe3458515a4c7377ce2/Penyelesaian-Sengketa-Transaksi-Bisnis-Internasional-yang-Menggunakan-E-Co](https://www.researchgate.net/profile/M-Syahrin/publication/330534336_Penyelesaian_Sengketa_Transaksi_Bisnis_Internasional_yang_Menggunakan_E-Commerce/links/5c46cfe3458515a4c7377ce2/Penyelesaian-Sengketa-Transaksi-Bisnis-Internasional-yang-Menggunakan-E-Co).

bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai jika ada kepentingan politik yang sama, atau lebih enggan untuk menyelesaikan sengketa jika ada kepentingan politik yang berbeda sejalan dengan amanat Piagam PBB Pasal 33 ayat 1, karena kebebasan ini, negara-negara pada umumnya memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara politik, ketimbang penyelesaian melalui arbitrase atau secara yuridiksional karena penyelesaian secara politik akan lebih melindungi kedaulatan mereka.<sup>30</sup> Contohnya pada sengketa Laut China Selatan. Negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina telah menekan China melalui negosiasi, namun China menunjukkan sikap yang keras. Hal ini justru memperpanjang sengketa dan membuat penyelesaian secara damai semakin sulit.

Faktor ketujuh adalah **peran media massa**. Media massa dapat memainkan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara. Media massa dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang sengketa, mendorong dialog antar pihak yang bersengketa, dan menekan para pemimpin politik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Peran media massa cukup berpengaruh dalam menjaga harmonisasi hubungan antar negara.<sup>31</sup> Contohnya pada konflik di Timur Tengah, liputan media tentang konflik di Timur Tengah seringkali berfokus pada kekerasan yang dapat memperburuk ketegangan dan mempersulit penyelesaian sengketa.

Faktor kedelapan adalah **peran organisasi internasional**. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan PBB) dapat memainkan peran penting dalam membantu negara-negara menyelesaikan sengketa secara damai. Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan.<sup>32</sup> PBB dapat menyediakan forum untuk negosiasi, menawarkan mediasi dan arbitrase, dan

---

<sup>30</sup> Ardiansyah, “Penyelesaian Sengketa Antara Negara Di Wilayah Perbatasan Melalui International Court Of Justice,” in *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan Yang Berkelaanjutan Dan Berkeadilan Di Kawasan Perbatasan* (Tarakan Timur: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023), 102, file://C:/Users/ASUS/Downloads/232-632-1-PB.pdf.

<sup>31</sup> Muhammad Gafar Yoedtadi, “MEDIA MASSA DALAM DIPLOMASI INTERNASIONAL (KEBIJAKAN REDAKSI SURAT KABAR BERBAGAINGA INGGRIS JP DALAM MEMBERITAKAN HUBUNGAN INDONESIA – SINGAPURA),” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 404, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1710>.

<sup>32</sup> Kementerian Luar Negeri RI, “Daftar Kerja Sama Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” Kementerian Luar Negeri RI, 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman\\_list\\_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb).

membantu menegakkan kesepakatan yang dicapai. Contohnya peran PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang di Suriah yang terkena dampak perang saudara dengan menyediakan bantuan makanan dan fasilitas medis.

Kompleksitas masalah budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terstruktur untuk mengatasinya. Apabila dikaitkan dengan pasal-pasal dari beberapa konvensi yang bermasalah dalam konteks budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara melalui hukum internasional merupakan hal yang kompleks dan bergantung pada konteks kasus yang spesifik. Beberapa contoh pasal dan konvensi yang sering dikritik karena problematika tersebut diantaranya dimuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Contoh Kompleksitas Konvensi Dalam Konteks Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara

<b>Konvensi</b>	<b>Klausula</b>	<b>Uraian permasalahan</b>
<i>United Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)</i>	Pasal 47: Menentukan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara pantai	Masalah: kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan "garis dasar lurus" dan "kepulauan", yang dapat menyebabkan sengketa maritim antara negara-negara tetangga
	Pasal 280: Mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait UNCLOS	Masalah: Proses penyelesaian sengketa yang panjang, rumit, dan mahal, sehingga negara-negara enggan untuk menggunakannya
<i>United Nations Charter 1945 (UN Charter)</i>	Pasal 2 ayat 4: Melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan antar negara	Masalah: Pengecualian untuk "hak membela diri" dan "otorisasi Dewan Keamanan" sering disalahartikan dan disalahgunakan oleh negara-negara untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer.
	Pasal 33: Mengatur tentang kewajiban penyelesaian sengketa secara damai	Masalah: kurangnya mekanisme yang efektif untuk memaksa negara menyelesaikan sengketa secara damai
<i>Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina 1961)</i>	Pasal 29: Memberikan kekebalan diplomatik kepada diplomat dan staf kedutaan	Masalah: Kekebalan diplomatik dapat disalahgunakan oleh diplomat untuk melakukan tindakan ilegal tanpa konsekuensi

*Sumber: bahan hukum primer, diolah*

Berdasarkan tabel 1 di atas dijelaskan bahwa dalam UNCLOS pasal 47 memunculkan masalah tidak adanya kejelasan tentang apa itu "garis dasar lurus" dan "kepulauan", yang dapat menyebabkan sengketa maritim antara negara tetangga. Bila dikaitkan dengan problematika budaya hukum dan diplomasi hukum maka negara-negara memiliki sistem hukum dan budaya yang berbeda dalam memahami dan menerapkan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagai contoh dalam sengketa Laut Natuna Utara melibatkan beberapa negara yang mengklaim wilayah maritim berdasarkan interpretasi berbeda atas Pasal 47 UNCLOS. Hal ini juga terjadi sejalan dengan Pasal 280 yang menjelaskan tentang negara-negara enggan menggunakan proses penyelesaian sengketa karena panjang, sulit, dan mahal, sebagai contoh Vietnam dan Filipina telah mengajukan klaim terhadap China di Mahkamah Internasional berdasarkan UNCLOS, namun prosesnya diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun. Pasal 280 juga tidak memberikan ruang yang cukup untuk solusi penyelesaian sengketa yang inovatif dan kreatif yang dapat disesuaikan dengan budaya hukum dan diplomasi hukum negara-negara yang bersengketa.

Sejalan dengan *United Nations Charter 1945* pada pasal 2 ayat 4 yang mengatur tentang pelarangan penggunaan kekuatan dalam hubungan antar negara. Negara-negara sering menyalahgunakan "hak membela diri" dan "otorisasi Dewan Keamanan" untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer. Sebagai contoh Rusia melakukan Intervensi militer Rusia ke Ukraina<sup>33</sup> dikritik karena melanggar Pasal 2 ayat (4) karena tidak didasarkan pada otorisasi Dewan Keamanan yang sah. Sejalan dengan Pasal 33 yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa secara damai maka permasalahan yang terjadi kurang efektifnya penyelesaian sengketa secara damai untuk mendorong negara untuk menyelesaikan sengketa, sebagai contoh Perang Saudara Suriah telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada solusi yang terlihat, meskipun ada kewajiban di bawah Pasal 33 Piagam PBB untuk menyelesaiannya secara damai. Pasal 33 Ayat (1) merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang ada pada Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara dan organisasi internasional yang tergabung dalam PBB harus

---

<sup>33</sup> Anatomi Muliawan Wasis Susetio, Zulfikar, "Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina," *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (2023): 82, <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i1>.

menyelesaikan segala persengketaannya dengan jalan damai.<sup>34</sup> Adapun kelemahan Pasal 2 ayat (4) dan pasal 33 dapat berdampak negatif pada budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara. Negara-negara mungkin kehilangan kepercayaan terhadap hukum internasional dan menjadi lebih enggan untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mekanisme hukum formal. Hal ini dapat memperburuk ketegangan antar negara dan meningkatkan risiko sengketa.

Konvensi lainnya yang mengalami kompleksitas permasalahan yaitu pada pasal 29 *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 yang memungkinkan diplomat dapat menyalahgunakan kekebalan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Pada pasal 29 Konvensi menjelaskan tidak hanya seorang diplomat atau konteks berbicara tentang individu tetapi juga tempat ataupun kantor seorang diplomat yang harus diberikan kekebalan diplomatik.<sup>35</sup> Sebagai contoh kasus diplomat Iran di Austria tahun 2021, dimana diplomat tersebut dituduh melakukan spionase dan terorisme, menimbulkan perselisihan diplomatik antara kedua negara karena kekebalan diplomatiknya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pejabat diplomatik diwajibkan diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan pada aturanaturan hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku seperti praktek-praktek negara, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan hubungan antar negara.<sup>36</sup> Meskipun pasal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hak istimewa dan kekebalan diplomatik, namun memiliki beberapa kekurangan yang dapat menimbulkan kompleksitas dalam konteks budaya hukum dan diplomasi hukum. Pasal 29 harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan mempertimbangkan budaya hukum dan diplomasi hukum yang berbeda dari

---

<sup>34</sup> Arlina Permanasari Aziz, Muhammad Akbar Fauzan, "URGENSI PENERAPAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNITED NATIONS CHARTER (PIAGAM PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAIWAN DAN CHINA," *TerAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM* 3, no. 2 (2021): 56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15045>.

<sup>35</sup> Jelly Leviza Kania Syafiza, Arif Arif, "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman Di Medan)," *Sumatra Journal of International Law* 2, no. 1 (2014): 45, <https://www.neliti.com/id/publications/14995/tinjauan-hukum-internasional-mengenai-eksistensi-konsul-kehormatan-honorary-cons>.

<sup>36</sup> Helena Kezia Rindengan, "KAJIAN YURIDIS HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961," *Lex Et Societas* VII, no. 2 (2019): 103, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24661>.

negara-negara yang terlibat. Hal ini dapat menjadi tantangan yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang norma dan praktik hukum di berbagai negara.

Kompleksitas budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya hukum, diplomasi hukum, dan sistem politik internasional untuk mencari solusi yang tepat dan adil bagi semua pihak. Kedudukan hukum internasional harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Upaya untuk memperkuat norma dan prinsip hukum internasional, meningkatkan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan imparsial, serta mempromosikan dialog dan kerjasama antar negara merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa antar negara.

## **B. Mekanisme Hukum Internasional yang Memadukan Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum untuk Mencegah Sengketa Antar Negara**

Sejak Perang Dunia II berakhir, hukum internasional telah berkembang pesat untuk mengatur hubungan antar negara, masyarakat internasional telah mengalami perubahan yang mendalam<sup>37</sup>, namun kompleksitas dan dinamis hubungan internasional kontemporer menghadirkan berbagai tantangan untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara efektif. Ketidakpahaman dan ketidaksetaraan terhadap budaya hukum yang berbeda merupakan masalah utama.

Dalam proses penyelesaian sengketa, perbedaan budaya hukum dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan kesulitan untuk mencapai kesepakatan. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum.<sup>38</sup> Budaya hukum suatu negara membentuk cara negara melihat dan menyelesaikan sengketa. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu di antaranya komponen untuk memahami pengoperasian hukum sistem sebagai proses dimana

---

<sup>37</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2001).

<sup>38</sup> Takdir, "PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT," *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 47, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>.

budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh anggota masyarakat.<sup>39</sup>

Hal ini dapat menyebabkan sengketa berlanjut dan mengganggu perdamaian internasional. Di tengah kesulitan ini, diperlukan pengembangan mekanisme hukum internasional yang lebih efisien untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Mekanisme-mekanisme ini harus dapat memadukan diplomasi hukum dan budaya hukum untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Diplomasi hukum adalah hubungan antara negara untuk mencapai tujuan hukum melalui cara-cara damai.<sup>40</sup> Ini dapat membantu negara membangun kepercayaan, mendorong diskusi, dan menemukan cara yang sama-sama menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa.

Mekanisme hukum internasional dapat menjadi lebih peka terhadap konteks sejarah dan budaya yang mendasari sengketa antar negara dengan menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum. Ini dapat meningkatkan peluang untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Munculnya mekanisme hukum internasional yang memadukan budaya hukum dan diplomasi hukum merupakan respons terhadap kebutuhan negara untuk membangun perdamaian yang lebih langgeng dan adil di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Berikut beberapa contoh mekanisme yang dapat digunakan:

Tabel 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Yang Menggabungkan Budaya Hukum Dan Diplomasi Hukum Antar Negara

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional	Deskripsi	Budaya Hukum	Diplomasi Hukum
Negosiasi	Proses komunikasi <u>langsung</u> antar pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.	Membutuhkan rasa saling menghormati dan pemahaman antar budaya hukum.	Membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara
Mediasi	Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga <u>yang netral</u>	Membutuhkan mediator yang memiliki	Meningkatkan komunikasi dan

<sup>39</sup> Ndaru Satrio Derita Prapti Rahayu, Faisal, Yokotani, Rafiqa Sari, "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society," *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 282, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780>.

<sup>40</sup> RSIL, "The Concept of Legal Diplomacy," Research Society of International Law, 2017.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional	Deskripsi	Budaya Hukum	Diplomasi Hukum
	untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.	pemahaman tentang budaya hukum dan diplomasi hukum dari kedua belah pihak.	kerjasama antar negara.
Konsiliasi	Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang <u>imparsial</u> untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan	Mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki kewenangan yang lebih besar untuk membuat rekomendasi penyelesaian sengketa.	Membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara.
Arbitrase	Proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga yang <u>netral dan imparsial</u> untuk membuat keputusan yang mengikat.	Membutuhkan kesepakatan antar pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbiter dan mematuhi keputusannya.	Memperkuat kepastian hukum dan ketertiban internasional.
Mahkamah Internasional	<u>Badan peradilan internasional</u> yang menyelesaikan sengketa hukum antar negara	Membutuhkan penerimaan yurisdiksi Mahkamah Internasional oleh kedua belah pihak.	Memperkuat supremasi hukum dan norma hukum internasional

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah


Sebelum membahas tentang peran penting budaya hukum dan diplomasi hukum pada mekanisme penyelesaian sengketa internasional, penulis akan menjelaskan perbedaan penyelesaian sengketa pada kasus perdata umum dan kasus internasional mendasarkan pada budaya hukumnya. Pada kasus perdata umum prinsip penyelesaian lebih berfokus pada penyelesaian pragmatis dan menemukan *win-win solution*<sup>41</sup> untuk kedua belah pihak. Budaya hukumnya lebih fleksibel dan

<sup>41</sup> *Win-win solutions* merupakan tujuan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) adalah kedua belah pihak akan memperoleh penyelesaian yang memuaskan, tanpa ada yang merasa dirugikan.

berorientasi pada konsensus. Berbanding terbalik dengan kasus internasional, lebih berpegang teguh pada *general principles*<sup>42</sup> dan preseden<sup>43</sup>. Budaya hukumnya lebih formal dan berorientasi pada aturan internasional, Berdasarkan tabel 2 di atas dijelaskan bahwa budaya hukum dan diplomasi hukum memainkan peran penting dalam semua mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum dapat membantu menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan adil. Efektivitas mekanisme-mekanisme ini tergantung pada berbagai faktor, seperti kemauan negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai, kekuatan norma dan institusi hukum internasional, dan sumber daya yang tersedia untuk implementasi mekanisme tersebut.

Dalam rangka menciptakan mekanisme hukum internasional yang efektif untuk mencegah sengketa antar negara, negara membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum dari berbagai negara. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan negara dalam menyelesaikan sengketa antar negara yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum seperti yang tersaji dalam skema berikut.

Bagan 2. Rekomendasi Pendekatan Yang Menggabungkan Budaya Hukum Dan Diplomasi Hukum Di Negara-Negara



<sup>42</sup> *General principles* adalah sumber hukum yang berasal dari kaidah-kaidah umum yang berlaku dan diakui oleh bangsa-bangsa berada

<sup>43</sup> Pengertian preseden menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh.

*Sumber: bahan hukum sekunder, diolah*

Berdasarkan skema 1 diatas dijelaskan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan negara adalah dengan memperkuat kerangka hukum internasional, mengembangkan instrumen hukum baru, mengembangkan instrumen hukum baru yang secara eksplisit mengakui dan melindungi budaya hukum dan diplomasi hukum dari berbagai negara, memperkuat implementasi hukum internasional yang ada, termasuk dengan memperkuat peran Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan PBB, mempromosikan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasar seperti kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam rangka implementasi penyelesaian sengketa internasional berbasis budaya hukum dan diplomasi hukum, maka pendekatan yang digunakan dengan cara meningkatkan dialog dan kerjasama antar negara yaitu dengan membentuk forum dialog untuk membahas isu-isu hukum dan budaya yang terkait dengan pencegahan sengketa. meningkatkan kerjasama regional untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan mencegah sengketa regional, mempromosikan pertukaran budaya hukum antara negara-negara untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Pendekatan komprehensif lainnya dapat dilakukan dengan membangun kapasitas nasional dengan cara membantu negara-negara mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa nasional yang efektif dan adil, meningkatkan pelatihan bagi diplomat dan ahli hukum dari berbagai negara dan meningkatkan kesadaran publik tentang hukum internasional dan peran pentingnya dalam pencegahan sengketa. Selain itu, untuk mencegah adanya sengketa dalam hukum internasional, peranan hukum internasional yang memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan negara harus diperkuat.<sup>44</sup>

Berbicara masa yang akan datang, dalam rangka menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan adil membutuhkan mekanisme yang mempertimbangkan budaya hukum dan diplomasi hukum dari berbagai negara.

---

<sup>44</sup> Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, "PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 197, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>.

Peran hukum internasional perlu memperhatikan eksistensi lembaga internasional dan juga subyek non negara dalam rangka mencegah terjadinya sengketa antar negara. Pendekatan yang memanfaatkan teknologi dilakukan dengan mengembangkan *platform online* untuk penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk membantu negara-negara menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi antar negara dengan mendasarkan pada budaya hukum dan diplomasi hukum.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: *pertama*, kompleksitas masalah budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara muncul karena faktor perbedaan budaya hukum, kekurangan kepercayaan, ketidakseimbangan kekuatan, kurangnya sumber daya, kompleksitas sengketa antar negara, pengaruh politik, peran media dan peran dari organisasi internasional. Diplomasi hukum dipandang sebagai produk budaya hukum, bersumbernya budaya hukum yang dimiliki negara-negara yang terlibat sengketa. Pengaruh budaya hukum juga mempengaruhi efektivitas diplomasi hukum. Diplomasi hukum dapat membentuk budaya hukum, dan ketika negara-negara bernegosiasi dan mencapai kesepakatan. Kompleksitas budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara membutuhkan pemahaman yang mendalam budaya hukum, diplomasi hukum, dan sistem politik internasional. *Kedua*, mekanisme hukum internasional yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara dilakukan dengan menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan adil membutuhkan mekanisme yang mempertimbangkan budaya hukum dan diplomasi hukum dari berbagai negara. Melalui Pendekatan yang efektif dengan cara memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan sifat sengketa, keinginan negara yang bersengketa, dan budaya hukum dan diplomasi hukum mereka. Negara-negara perlu membangun kepercayaan dan kerjasama dengan cara meningkatkan dialog, kerjasama, dan saling pengertian antar negara untuk membangun kepercayaan dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa. Dalam penguatan kapasitas hukum maka

negara-negara mengutamakan menyelesaikan sengketa secara damai melalui mekanisme hukum nasional dan internasional yang dapat melibatkan aktor non-negara seperti masyarakat sipil, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya dalam upaya pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian.

## **SARAN**

Penelitian ini merekomendasikan kepada negara-negara agar dalam mengambil tindakan yang mendasarkan pada hukum internasional dengan menciptakan lembaga baru untuk penyelesaian sengketa internasional yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum merupakan langkah penting untuk membangun perdamaian dan stabilitas global. Contoh lembaga internasional yang dapat dibentuk dengan menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum diantaranya Mahkamah Penyelesaian Sengketa Internasional Antar Budaya, Pusat Mediasi dan Fasilitasi Internasional dan Platform Penyelesaian Sengketa Online. Dengan mempertimbangkan usulan-usulan di atas, masyarakat internasional dapat bekerja sama untuk mengembangkan mekanisme yang efektif, adil, dan sensitif budaya untuk menyelesaikan sengketa antar negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Boer Mauna. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2001.

Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Heywood, Andrew. *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni, 1998.

Lawrence M. Friedman. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

MD. Shodiq. *Budaya Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Natamiharja, Rudi, Febryani Sabatira Ria Wierma Putri, Muhammad Febriyan Saputra, and Julius Parlindungan Situmorang. *HUKUM PENYELESAIAN*

*SENGKETA INTERNASIONAL*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Nita Triana. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

**Jurnal:**

Agussalim, Dafri. "Contending Images of World Politics: Penelusuran Kritis Terhadap Asal-Usul Dan Perdebatan Mengenai Konsep 'Developing Countries.'" *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL* 8, no. 1 (2019): 100. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.81148>.

Ardiansyah. "Penyelesaian Sengketa Antara Negara Di Wilayah Perbatasan Melalui International Court Of Justice." In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Kawasan Perbatasan*, 102. Tarakan Timur: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/232-632-1-PB.pdf>.

Aziz, Muhammad Akbar Fauzan, Arlina Permanasari. "URGENSI PENERAPAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNITED NATIONS CHARTER (PIAGAM PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAIWAN DAN CHINA." *TerAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM* 3, no. 2 (2021): 56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15045>.

Brian Egan. "International Law, Legal Diplomacy, and the Counter-ISIL Campaign: Some Observations." *U.S. Naval War College Digital Commons* 92, no. 235 (2016): 244. <https://digital-commons.usnwc.edu/ils/vol92/iss1/7/>.

Derita Prapti Rahayu, Faisal, Yokotani, Rafiqa Sari, Ndaru Satrio. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society." *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 282. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780>.

Donny Ermawan. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 32 (2017): 7. [https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi\\_Humas/Jurnal/Jurnal\\_Edisi\\_32\\_Desember\\_2017.pdf](https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_32_Desember_2017.pdf).

Frank R. Pfetsch. "Power in International Negotiations: Symmetry and Asymmetry." *Négociations* 16, no. 2 (2011): 39. <https://www.cairn-int.info/journal-negociations-2011-2-page-39.htm>.

Helena Kezia Rindengan. "KAJIAN YURIDIS HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961."

*Lex Et Societatis* VII, no. 2 (2019): 103.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24661>.

Kania Syafiza, Arif Arif, Jelly Leviza. “Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman Di Medan).” *Sumatra Journal of International Law* 2, no. 1 (2014): 45. <https://www.neliti.com/id/publications/14995/tinjauan-hukum-internasional-mengenai-eksistensi-konsul-kehormatan-honorary-cons>.

Muh. Sudirman Sesse. “BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 173. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>.

Muhammad Gafar Yoedtadi. “MEDIA MASSA DALAM DIPLOMASI INTERNASIONAL (KEBIJAKAN REDAKSI SURAT KABAR BERBAHASA INGGRIS JP DALAM MEMBERITAKAN HUBUNGAN INDONESIA – SINGAPURA).” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 404. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1710>.

Nur Wahid Muharrom, Nur Shabrina Ramadhani, Revaldo Putra Magantara, Tedy Irawan, Najwa Aulia, Fathan Akbar Hernando, Rani Pajrin. “Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521>.

Putu Adinda Aneira Adnyana Putri. “PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 197. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>.

Rahayu, Sekar Wiji, and Fajar Sugianto. “IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKE TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 226. [https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4-libre.pdf?1594745397=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDiH\\_Jurnal\\_Ilmu\\_Hukum\\_Volume\\_1\\_6\\_Nomor\\_2.pdf&Expires=1719066178&Signature=Duywz6NnH04AUV1WGIXENes-j4BayQe](https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4-libre.pdf?1594745397=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_1_6_Nomor_2.pdf&Expires=1719066178&Signature=Duywz6NnH04AUV1WGIXENes-j4BayQe).

Syafruddin Makmur. “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 386. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>.

Takdir. “PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT.” *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 1

(2022): 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>.

Wasis Susetio, Zulfikar, Anatomi Muliawan. “Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina.” *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (2023): 82. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i1>.

**Website:**

Admin. “Pengantar Diplomasi Hukum.” Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024. <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar-diplomasi-hukum/>.

B.K.S.A.P. “Hafisz Tohir: Diplomasi Budaya Pererat Hubungan Antar Negara.” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+Negara>.

Erlina F. Santika. “Indonesia Pegang Skor Pengaruh Diplomasi Tertinggi Di Asia Tenggara 2023,” 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/indonesia-pegang-skor-pengaruh-diplomasi-tertinggi-di-asia-tenggara-2023>.

Iba Nurkasihani. “KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT.” Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2018. [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat).

Indonesia, ABC. “Indonesia Punya Kinerja Terbaik Dalam Hal Pengaruh Diplomatik, Tapi Lemah Secara Militer,” 2023. <https://www.tempo.co/abc/8263/indonesia-punya-kinerja-terbaik-dalam-hal-pengaruh-diplomatik-tapi-lemah-secara-militer>.

Jamal Aziz. “The Concept of Legal Diplomacy.” RSIL (Research Society of International Law), 2017. <https://rsilpak.org/2017/the-concept-of-legal-diplomacy/>.

Kementerian Luar Negeri RI. “Daftar Kerja Sama Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).” Kementerian Luar Negeri RI, 2019. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman\\_list\\_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb).

M. Alvi Syahrin. “Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Yang Menggunakan E-Commerce.” Universitas Sriwijaya, 2011. [https://www.researchgate.net/profile/M-Syahrin/publication/330534336\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_Transaksi\\_Bisnis\\_Internasional\\_yang\\_Menggunakan\\_E-Commerce/links/5c46cfe3458515a4c7377ce2/Penyelesaian-Sengketa-Transaksi-Bisnis-Internasional-yang-Menggunakan-E-Co](https://www.researchgate.net/profile/M-Syahrin/publication/330534336_Penyelesaian_Sengketa_Transaksi_Bisnis_Internasional_yang_Menggunakan_E-Commerce/links/5c46cfe3458515a4c7377ce2/Penyelesaian-Sengketa-Transaksi-Bisnis-Internasional-yang-Menggunakan-E-Co).

Maulida. "Manfaat APEC Di Bidang Politik, Jarang Diketahui!" iainbukittinggi, 2024. <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/>.

RSIL. "The Concept of Legal Diplomacy." Research Society of International Law, 2017.

UMY. "Tujuan Diplomasi Adalah Untuk Ciptakan Perdamaian Dunia." UMY, 2015. <https://www.umy.ac.id/tujuan-diplomasi-adalah-untuk-ciptakan-perdamaian-dunia>.

Willa Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik." Hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-sekara-diplomatik-1t62317c3c9c7f9/>.